



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit MUARADUA, berkedudukan di Jalan Akmal No. 116 Baturaja, Pasar Lama, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Ahmad Zakaria selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Baturaja dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dipa Sunthari selaku Manager Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Baturaja, Malvin selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muaradua, Andriansyah selaku Mantri sebagai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muaradua, dan MGS Muhammad Hidayatullah selaku PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Baturaja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B. 1735/KC-IV/LYI/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda **Penggugat**;

Lawan

- 1. YOHANES ERNADI**, tempat tanggal lahir di Muaradua, 31 Agustus 1973, bertempat tinggal Bumi Agung Muaradua Provinsi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda **Tergugat I**;
- 2. ELIS SUSANTY**, tempat tanggal lahir di Muaradua, 27 April 1972, bertempat tinggal di Bumi Agung Muaradua Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta, telah mengajukan gugatan sederhana yang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam formulir gugatan sederhana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji terhadap perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK20017YQE/5612/01/2020 dibuat pada hari Jum'at, 24 Januari 2020;
- Bahwa Para Tergugat dan Penggugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian tertulis yaitu perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK20017YQE/5612/01/2020 yang dibuat pada hari Jum'at, 24 Januari 2020;
- Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Tergugat mengakui menerima uang pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes Rakyat) dari penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan yang dibayar setiap bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 24-01-2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan pola angsuran Bulanan besarnya yang meliputi Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sebesar Rp.7.395.600,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);
 - Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 24 setiap bulannya
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 - SHM Tanah kosong nomor : 273 atas nama Yohanes Ernadi yang beralamat di Bumi Agung Kecamatan Muaradua dengan ukuran 377 M².
 - Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori daftar Nasabah Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.264.868.507,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok :Rp. 188.888.800,-
 - Bunga :Rp. 75.979.707,-
 - Total: Rp.264.868.507,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.264.868.507,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2008Y8DM/5608/08/2020 Tanggal 13-08-2020;
- Bahwa Penggugat melampirkan bukti Surat sebagai berikut:
 1. Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH:PK20017YQE/5612/01/2020 Tanggal 24 Januari 2020Keterangan Singkat :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes Rakyat) dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan APH Tanah Kosong nomor : 273 atas nama YOHANES ERNADI yang beralamat di Bumi Agung Kecamatan Muaradua dengan ukuran 377 M².

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Addendum Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat, dimana pada saat realisasi / pengajuan hutang tergugat hanya memberikan copy KTP sementara dari capil dengan dalih sedang dalam perbaikan KTP elektronik.

3. Asli Kwitansi pembayaran nomor rekening :561201021007108 Tanggal 24 Januari 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dari penggugat.

4. Kepemilikan Surat SHM Tanah nomor : Tanah kosong nomor : 273 atas nama YOHANES ERNADI yang beralamat di Bumi Agung Kecamatan Muaradua dengan ukuran 377 M².

5. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Somasi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 561201021007108 a/n yohanes ernadi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. YOHANES ERNADI

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Total: Rp.264.868.507,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Total: Rp.264.868.507,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah Kosong dengan bukti kepemilikan Surat SHM nomor : 273 atas nama YOHANES ERNADI yang beralamat di Bumi Agung Kecamatan Muaradua dengan ukuran 377 M². yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan Surat SHM Tanah nomor : 273 atas nama YOHANES ERNADI yang beralamat di Bumi Agung Kecamatan Muaradua dengan ukuran 377 M². yang sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan Surat SHM Tanah nomor : 273 atas nama YOHANES ERNADI yang beralamat di Bumi Agung Kecamatan Muaradua dengan ukuran 377 M². tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Para Tergugat hadir maka Hakim mengingatkan kepada para pihak untuk sedapat mungkin adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan terhadap gugatan tersebut penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pula dipersidangan selanjutnya telah membacakan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dilakukan dalam proses gugatan sederhana maka persidangan selanjutnya Hakim menyatakan agenda selanjutnya adalah pembuktian dari Para Pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pembuktian Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir serta ketidakhadirannya tidak disertai alasan yang sah, maka Hakim menilai Para Tergugat telah melewatkan haknya, sehingga Hakim menyatakan persidangan tetap dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK20017YQE/5612/01/2020, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Yohanes Ernadi dan Elis Susanty, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Tanda Terima Hutang atas nama Yohanes Ernadi dan Elis Susanty, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada Nasabah Penunggak atas nama Yohanes Ernadi, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Formulir Surat Peringatan Pinjaman ke 1,2,3, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy rekening Koran nomor rekening 561201021007108 atas nama Yohanes Ernadi, selanjutnya di beri tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertipikat Jaminan atas nama Yohanes Ernadi, selanjutnya di beri tanda bukti P-7;
8. Fotocopy rekening sisa hutang rekening 561201021007108 atas nama Yohanes Ernadi, selanjutnya di beri tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam *petitum* kesatu surat gugatnya menuntut agar Gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut untuk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK20017YQE/5612/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam daftar Nasabah Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.264.868.507,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah);

Menimbang bahwa untuk menentukan petitum kedua tersebut di atas, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK20017YQE/5612/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tersebut di atas telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

- a. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- b. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa terkait syarat kecakapan, Pasal 1330 KUHPerdara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan pasal 330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK20017YQE/5612/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Tanda Terima Hutang tanggal 24 Januari 2020 diperoleh fakta bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat II selaku penerima pinjaman dan Penggugat selaku Pemberi Pinjaman;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut di atas dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I dan Tergugat II, yang mana bukti P-2 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi karena nama dan nomor identitas Tergugat I dan Tergugat II yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 yang dapat ditunjukkan aslinya, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti, dan karena persesuaiannya tersebut diperoleh fakta bahwa pada saat ditandatanganinya bukti P-1, Tergugat I dan Tergugat II telah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak ditemukan pula fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II berada dalam pengampunan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUHPPerdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, syarat kecakapan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan, tidak terdapat suatu fakta yang menunjukkan adanya cacat kehendak pada saat penandatanganan perjanjian tersebut baik karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dengan demikian syarat kesepakatan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh Para Pihak, yang mana setelah menelaah bukti P-1, diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah fasilitas pinjaman berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ketentuan angsurannya telah pula ditentukan dan disebut dan diberi tandakan dalam perjanjian tersebut, dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian dan isi perjanjian tersebut haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah meneliti bukti P-1, Hakim tidak menemukan adanya klausul-klausul yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK20017YQE/5612/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 (*vide* bukti P-1) tersebut telah memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata;

Menimbang bahwa oleh karena Perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK20017YQE/5612/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 (*vide* bukti P-1) telah memenuhi syarat sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, maka perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2943 KUHPerdara ditentukan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK20017YQE/5612/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 (bukti P-1) sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori kolektibilitas daftar hitam dengan total kewajiban sebesar Rp.264.868.507,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK20017YQE/5612/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat II selaku penerima pinjaman dan Penggugat selaku Pemberi Pinjaman pada tanggal 24 Januari 2020, dengan jumlah pokok pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 24 Januari 2020 diperoleh fakta bahwa pokok pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-4 tersebut di atas diperoleh fakta bahwa pokok pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus lunas besarnya yang meliputi Pokok dan Bunga dalam 1 (satu) kali angsuran sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian hutang piutang tersebut namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar Pokok dan Bunga sejumlah Rp.264.868.507,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Print Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Yohanes Ernadi diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara ini didaftarkan, terhadap pinjaman berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II memiliki tunggakan sebagai berikut:

Pokok	:	Rp188.888.800,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
Bunga berjalan	:	Rp75.979.707,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah)
Total	:	Rp.264.868.507,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa surat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan III diperoleh fakta bahwa atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pembayaran pinjaman tersebut, Penggugat kemudian telah melakukan kunjungan untuk memperingatkan dan mengirimkan peringatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah senyatanya Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK20017YQE/5612/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II (*vide* bukti P-1), dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, dan oleh karenanya terhadap *petitum* kedua

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK20017YQE/5612/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 (*vide* bukti P-1), dengan total tunggakan sejumlah Rp.264.868.507,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah) yang mana total tunggakan tersebut tentunya menjadi kerugian pula bagi Penggugat, dengan demikian beralasan menurut hukum untuk mengabulkan *petitum* ketiga dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.264.868.507,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua gugatan Penggugat yang menuntut apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap tanah kosong dengan bukti kepemilikan Surat SHM Nomor : 273 atas nama Yohanes Ernadi yang beralamat di Bumi Agung Kecamatan Muaradua dengan ukuran 377 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK20017YQE/5612/01/2020 tanggal 24 Januari 2020, diperoleh fakta bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan sebidang Tanah seluas 377 M² Kepada Penggugat sebagai jaminan atas pelunasan hutang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK20017YQE/5612/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap jaminan tersebut Hakim berpendapat bahwa karena berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa tanah yang menjadi jaminan tersebut di atas belum dibebani dengan Hak Tanggungan, maka Penggugat tidak dapat serta merta langsung menjual agunan tersebut melalui KPKNL, melainkan proses eksekusi putusan *a quo* haruslah tunduk terhadap ketentuan pasal 215 Rbg yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan eksekusi yang berlaku, Adapun dalam hal Penggugat berkehendak untuk menjual agunan tersebut secara langsung, maka penjualan tersebut haruslah dilakukan secara sukarela menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mana untuk menentukan apakah Penggugat dapat menjual objek jaminan tersebut berada pada KPKNL setelah memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum* kedua gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat SHM Nomor : 273 atas nama Yohanes Ernadi yang beralamat di Bumi Agung Kecamatan Muaradua dengan ukuran 377 M2 yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, menjadi tidak beralasan menurut hukum dan telah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum* ketiga, keempat dan kelima yang pada pokoknya menuntut peletakan sita jaminan dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek Jaminan tersebut di atas untuk menyerahkannya kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, telah sepatutnya pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena *petitum* kedua dikabulkan sebagian dan terhadap *petitum* ketiga, keempat dan kelima ditolak, maka terhadap *petitum* kesatu yang pada pokoknya menuntut untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya telah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak dan haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keenam dalam gugatan Penggugat telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 2943 KUHPdata, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan terkait lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.264.868.507,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh M. Yusuf, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta tanggal 7 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.

M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan..... : Rp100.000,00
3. PNPB Surat Kuasa..... : Rp
4. Panggilan..... : Rp 44.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBPN Relas.....	: Rp 30.000,00
6. Materai.....	: Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp224.000,00
(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)